



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 11371, Tahun 1991

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN GUDANG POLOWIJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr H. MAMPURI
tertanggal : 11 8 19 95, Desa Brangkok ..
..... Kecamatan .. Brondong, tentang mendirikan bangunan
gudang polowijo

MENIMBANG

: Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

: 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;

3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN

: 1.
2.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr H. MAMPURI Desa ..
. Brangkok, Kec. ..Brondong, tentang mendirikan
bangunan .. gudang polowijo

KEDUA

: Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.

KETIGA

: Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

PENGERTIAN

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

[Signature]

R. MOHAMAD FARIED, SH